

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian suatu negara. UMKM terbukti memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, dimana yang menyelamatkan perekonomian Indonesia pada waktu itu adalah kontribusi yang terbesar berasal dari usaha kecil. Artinya usaha kecil bisa dikatakan siap dan tahan terhadap krisis ekonomi dan bisa menjadi katub pengaman bagi dampak krisis, sebagai contoh dampak krisis seperti pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. Usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia dan juga memiliki potensi yang nyata dalam menunjang pembangunan di sektor ekonomi. (Irawati, 2018)

Dalam dunia bisnis tentunya kita tidak asing dengan istilah UMKM. UMKM termasuk dalam salah satu kelompok perekonomian di Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (Hadiana, 2015)

Kebijakan pemberdayaan UKM dalam secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional (Trihudi yatmanto, 2018). Dalam kerangka itu, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk

memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan (Aidha, 2017). Perkembangan teknologi dalam dunia usaha sangat membantu para wirausaha dalam menjalankan usahanya (D. Pramiswari, 2017). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga memperkecil angka pengangguran dan kemiskinan serta dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Sektor UMKM ini tidak hanya mampu memberikan lapangan pekerjaan tetapi mampu ikut andil dalam produk domestik bruto (PDB) yang semakin meningkat. Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopdanUKM) kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 % menjadi 60,34% (Perindustrian, 2016) adapun yang tercatat berkontribusi paling besar terhadap PDB diantaranya :

Tabel 1.1

Bidang	Peningkatan	
	Rupiah	Persentase
Fashion	182 triliun	28,3%
Kuliner	209 triliun	32,5%
Kerajinan	93 triliun	14,4%

Sumber : Data Kementerian Perindustrian 2016

Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya permodalan dan akses modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Menurut Primiana, salah satu yang menjadi pokok permasalahan bagi UMKM adalah permodalan, yaitu kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan bankable, sesuai dengan perkataan Kuncoro dalam harian bisnis Indonesia pada tanggal 21 oktober 2008, bahwa ada tantangan yang harus dihadapi UMKM dalam krisis global, salah satu tantangan tersebut adalah akses industry kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan pinjaman modal terhadap rentenir maka ketentuan dan persyaratan yang dibebankan kepada pelaku usaha sangatlah terlalu berat bagi mereka. selain

bunga yang tinggi, bukti jaminan yang diminta sering tidak dapat mereka penuhi, karena minimnya harta yang mereka miliki untuk dijadikan barang jaminan, ini akan menjadikan beban dan dapat berakibatkan buruk bagi kelangsungan usaha mereka. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil, sangat diharapkan adanya akses serta terjangkaunya kredit finansial dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat, maka perlu adanya lembaga keuangan mikro.

Permasalahan dari hampir semua usaha kecil yang tidak bisa berkembang adalah karena kurangnya modal yang mereka miliki, faktor-faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya UMKM meliputi modal, tenaga kerja, pemasaran dan manajemen maupun lokasi usaha pula sangat mempengaruhi perkembangan usaha. Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal ada dua yaitu modal sendiri dan modal asing berupa pinjaman kredit atau pembiayaan. (Purnamayanti, Suwendra dan Yulianthini 2014)

Modal sendiri, dikatakan modal sendiri maksudnya modal yang berasal dari pemilik usaha atau modal yang dimiliki untuk memulai usaha dan tertanam didalam perusahaannya untuk waktu yang tak tentu lamanya. sedangkan modal asing atau pinjaman kredit atau pembiayaan, modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman sehingga harus dikembalikan dalam waktu tertentu. Dan modal menjadi factor yang terpenting bagi pelaku UMKM karena modal merupakan daya atau tenaga bagi pendiri usaha atau pelaku UMKM sebab bila seorang pelaku UMKM tidak memiliki modal maka tidak berjalan pula usaha tersebut atau bisa dikatan mati usahanya. (Kasmir, 2011;95)

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan Rahn, pembiayaan Rahn memiliki tujuan diantaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai. Dan yang menjadi tujuan nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan asset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Produk Rahn memiliki keunggulan, guna meningkatkan daya guna barang bergerak (mobil atau motor) tetap menjadi milik rahn dan tidak akan mengalami selisih baru dan jual. disamping itu, prosedur dan prosesnya yang cepat dan jangka waktu pinjaman fleksibel serta bebas melakukan pilihan pembayaran masa angsuran, selain itu, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal. dan sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah pengawas DPS. Dengan usaha pemerintah untuk membangun dan mengembangkan usaha berbasis sektor usaha kecil mikro, perum pegadaian memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan dana murah, dengan prosedur cepat, serta penyaluran kredit yang sederhana sehingga mampu membantu pengembangan usaha mikro kecil menengah di Indonesia.

Tujuan dari adanya Rahn ini untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modalnya. Dan potensi UMKM oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. (Wahdah Lia, 2017)

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, tugas pokok PT. Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai, tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. (Muhammad, 2005)

Kantor pusat pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Jaringan PT. Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya, pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama, pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada

prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. (Andri Soemitra, 2009)

Pegadaian syariah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya para pengusaha kecil yang sangat memerlukan dana dalam mengembangkan usahanya dengan persyaratan dan proses yang cepat dan mudah. Berlandaskan komitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan, salah satunya dengan menghadirkan pembiayaan rahn (gadai syariah). Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan (ijarah). Dalam transaksi Gadai Syariah (Rahn) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Jika dalam praktik gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan marhun bih, yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran. Jika gadai dihitung berdasarkan “sewa” barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba (Habiburrahim, 2012).

Tabel 1.2
OMSET Pegadaian Tegal CPS Ponolawen Periode Desember 2021 –
November 2022:

No	Bulan	Omset	Total Nasabah
1.	Desember 2021	79,648,580,623	8.326
2.	Januari 2022	80,490,538,309	
3.	Februari 2022	79,928,130,831	
4.	Maret 2022	81,050,202,709	
5.	April 2022	83,147,955,386	
6.	Mei 2022	78,850,925,131	
7.	Juni 2022	80,514,868,396	
8.	Juli 2022	84,137,122,195	
9.	Agustus 2022	85,059,486,507	
10.	September 2022	85,156,880,591	
11.	Oktober 2022	85,254,406,369	
12.	November 2022	85,416,078,790	

Sumber : data diolah dari pegadaian cps ponolawen

Pegadaian Syariah di tegal terdapat 3 unit yaitu Unit Pegadaian syariah wahid hasyim, Unit Pegadaian Syariah AR. Hakim, Unit Pegadaian Syariah sumur panggang. Dan data yang didapat oleh penulis adalah data yang diolah oleh pegadaian cabang ponolawen (area) tegal.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PT. Pegadaian Syariah memiliki omset yang stabil dan itu menggambarkan betapa percayanya nasabah kepada pegadaian syariah yang dapat kita ketahui dari penjabaran diatas bahwa system gadai (rahn) memang sangat memudahkan bagi para pelaku UMKM untuk memuat atau mendapatkan modal dengan mudah ketimbang melakukan pinjaman dibank, karena yang memang dapat kita ketahui bahwa prosesnya yang tidak memakan waktu lama dan syaratnya pun mudah dan efisien.

Berdasarkan masalah dan uraian diatas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pembiayaan rahn serta perkembangan UMKM maka penulis mengambil judul ***“Pengaruh Modal dan Pembiayaan Rahn terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Tegal.”***

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pendekatan Masalah, Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris research (penelitian lapangan) yang dilakukan pada pegadaian syariah cabang wahid Hasyim kota Tegal.
- b. Jenis Masalah, yang dibahas menyangkut Pengaruh Modal dan Pembiayaan Rahn pada nasabah Pegadaian Syariah cabang Tegal terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikota Tegal.

2. Pembatasan Masalah

Guna memudahkan dan fokus pada permasalahan, data yang dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, diperlukan batasan masalah yaitu:

- a. Objek dalam penelitian ini adalah Nasabah Pegadaian Syariah cabang Wahid Hasyim kota Tegal.
- b. Banyak faktor yang mempengaruhi Modal dan Pembiayaan Rahn Pegadaian Syariah cabang Tegal terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Tegal.
- c. Sampel yang diambil adalah Nasabah Pegadaian Syariah cabang Wahid Hasyim Kota Tegal.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam proposal Ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh modal pegadaian syariah cabang Tegal terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pegadaian Syariah kota Tegal?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan rahn pegadaian syariah cabang Tegal terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pegadaian Syariah kota Tegal?
3. Bagaimana Pengaruh Modal dan Pembiayaan Rahn terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pegadaian Syariah kota Tegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan meliputi :

- a) Untuk Mengetahui pengaruh modal pegadaian syariah cabang Tegal terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pegadaian Syariah kota Tegal.
- b) Untuk Mengetahui pengaruh pembiayaan rahn pegadaian syariah cabang Tegal terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pegadaian Syariah kota Tegal.
- c) Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Modal dan Pembiayaan Rahn terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pegadaian Syariah kota Tegal?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan juga menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam mengetahui modal dan pembiayaan rahn pegadaian syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang ekonomi bisnis.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai ekonomi dalam perkembangan usaha di dunia gadai.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi serta menambah hasil-hasil penelitian khususnya dalam dunia gadai dan umkm.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan tambahan bagi peneliti selanjutnya mengenai pembiayaan rahn di pegadaian syariah.

D. Sistematika Penelitian

Penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikianrupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I :** Pendahuluan, berisi tentang latar masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II :** berisi tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori tentang literasi keuangan syariah, digitalisasi bisnis dan pengembangan usaha, serta tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- Bab III :** berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data.
- Bab IV :** berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi objek penelitian, hasil dan analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan.
- Bab V :** berisi penutup. Dalam bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai masukan dan penelitian selanjutnya.